



## **PUTUSAN**

Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 01 Mei 1993, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Niarcell, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 10 Oktober 1981, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tanjung Redeb sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/25/IX/2010 tanggal 13 Desember 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua selama 3 tahun di Desa Teppoe kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat di Kabupaten Raha selama 2 tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di Mantaritip kampung Pijanau selama 5 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak sekitaran bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ;

a. Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengatakan ingin bercerai dari Penggugat bahkan pernyataan tersebut telah berulang kali di ucapkan oleh pihak Tergugat;

b. Tergugat selalu memaksa pihak Penggugat untuk melakukan hubungan badan saat pihak Penggugat sedang dalam keadaan menstruasi/halangan dan kejadian tersebut selalu di lakukan berulang kali meskipun pihak Penggugat selalu menolak;

c. Pada saat sekitar bulan Desember tahun 2019 ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran pihak Tergugat pun tidak segan segan untuk menendang pihak Penggugat berkali kali;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi kesalahannya tersebut.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal .... Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/25/IX/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegele (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Pilanjau Kabupaten Berau.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tetapi Saksi tidak melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni tahun 2020.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Pijanau Kabupaten Berau.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjaga ucapannya yakni sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tetapi Saksi tidak melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni tahun 2020.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/25/IX/2010 tanggal 13 Desember 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Mantarip kampung Pijanau Kabupaten Berau.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak sekitar Bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.125.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.241.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1974/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)